BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 042/PM.00.02/K.KS-12/9/2024 Banjarbaru, 26 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah Dan Pejabat Lainnya**

Kepada Yth.

Daftar nama Instansi terlampir

di –

Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 maka dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kota Banjarbaru maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarbaru menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
   (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
   (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
   (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
   (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
   (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau palinglama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

III. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu mengimbau:

1. Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnyadi Kota Banjarbaru agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi **Netralitas** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktisyang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik,pasangan calon serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Pegawai ASN, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kota Banjarbaru untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;
3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya di Kota Banjarbaru dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Melakukan pembersihan Baliho atau spanduk, dan foto yang memuat Pasangan Calon yang sedang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 Gubernur dan wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilingkungan Kantor/Dinas Instansi Pemerintah di wilayah Kota Banjarbaru.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

NOR IKHSAN

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kota Banjarbaru
Nomor : 042/PM.00.02/K.KS-05/09/2024
Tanggal : 26 September 2024

DAFTAR NAMA INSTANSI

1. Pj. Walikota Banjarbaru
2. Kapolres Kota Banjarbaru
3. DANDIM 1006/ BANJAR
4. Pj. Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
5. Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
6. Inspektorat Kota Banjarbaru
7. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
8. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kota Banjarbaru
9. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
10. Dinas Sosial Kota Banjarbaru
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru
12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru
13. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru
15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
18. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Banjarbaru
19. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru
20. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
21. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
22. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
26. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru
28. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru
29. RSD Idaman Kota Banjarbaru
30. Kecamatan se Kota Banjarbaru
31. Lurah se Kota Banjar Baru